

TAK HANYA BERIKAN HIBAH Rp8 MILIAR, BUPATI KENDAL SIAP KAWAL PEMBANGUNAN RSNU SAMPAI JADI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/05/10/Dico-RSNU-2482205020.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, suaramerdeka.com - Demi menyelesaikan pembangunan rumah sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Kendal, tahun ini Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kendal telah mengucurkan dana hibah Rp 8 miliar.

Tak hanya memberikan dana hibah, Pemkab Kendal bahkan siap mengawal pembangunan rumah sakit tersebut sampai jadi.

Hal itu disampaikan Bupati Kendal Dico M Ganinduto dalam sambutannya saat menghadiri acara Peringatan Harlah NU Ke-101, Halalbihalal, dan Penggalangan Dana RSNU Kendal yang digelar di area RSNU di Kelurahan Kebondalem, Kamis 9 Mei 2024. "Kalau tadi disinggung Ketua PCNU Kendal tahun depan hibahnya Rp 20 M, jangankan Rp 20 M, berapa pun yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit itu sampai selesai, insya Allah diberikan," ujarnya.

Menurutnya, hibah sebesar itu merupakan sejarah bagi Pemkab karena selama ini belum pernah memberikan dana hibah sebesar itu.

Hal itu semata-mata karena Pemkab ingin menjawab apa yang selama ini diinginkan oleh warga Nahdliyyin di Kabupaten Kendal, yaitu mewujudkan pembangunan rumah sakit NU.

"Insya Allah Pemkab akan mengawal sampai rumah sakit ini bisa benar-benar jadi dan memberikan manfaat untuk akses kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kendal," paparnya.

Bupati Dico juga mengatakan, pada tahun sebelumnya, Pemkab juga telah memberikan dana hibah Rp 20 miliar untuk renovasi Masjid Agung Kendal yang juga sudah lama diinginkan masyarakat.

Renovasi sudah berjalan sejak tahun 2023 dan dilanjutkan tahun 2024 ini dan pada akhir tahun ini diharapkan renovasi Masjid Agung Kendal akan selesai.

"Dengan renovasi tersebut, diharapkan Masjid Agung Kendal akan menjadi ikon baru Kabupaten Kendal yang paling monumental," harapnya.

Terkait dengan penggalangan dana yang juga dilakukan pada pengajian yang dihadiri Gus Muwafiq dan Gus Azmi itu, Bupati Dico pun berpesan agar semua warga NU turut memberikan dukungan.

Ini sebagai wujud dari semangat bersama, berkolaborasi, dan bergotong royong bahu-membahu untuk mewujudkan pembangunan RSNU agar lebih cepat selesai dan bisa segera dimanfaatkan.

Sementara itu, Ketua PWNU Jateng KH Abdul Ghoftar Rozin yang turut memberikan sambutan menyatakan harapannya agar acara besar hari itu adalah yang terakhir untuk pembangunan RSNU.

Artinya, tahun depan sudah tidak ada lagi acara besar dan penggalangan dana untuk RSNU karena rumah sakitnya sudah jadi.

"Jadi, tidak ada peletakan batu pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya, tapi tahun depan sudah langsung jadi," ujarnya.

Selain itu, Gus Rozin juga berharap ke depan alumni pendiidkan pesantren bisa diakomodasi oleh berbagai institusi (sebagai pegawai) mengingat pendidikan pesantren sudah diakui oleh undang-undang.

Selama ini, lanjutnya, yang pertama kali mengakomodasi lulusan pesantren justru TNI dan Polri.

Karena itu, dia berharap, kelak santri juga bisa ikut seleksi masuk berbagai instansi pemerintah.

"Nah, yang menjadi amanah undang-undang ini adalah peraturan daerah dan peraturan bupati (perda dan perbup). Jika perda dan perbup tentang hal tersebut disahkan, saya yakin ini akan membawa manfaat bagi kita semua," tandasnya.*** (Kunadi)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0412630209/tak-hanya-berikan-hibah-rp-8-miliar-bupati-kendal-siap-kawal-pembangunan-rsnu-sampai-jadi>, "Tak Hanya Berikan Hibah Rp 8 Miliar, Bupati Kendal Siap Kawal Pembangunan RSNU Sampai Jadi", tanggal 9 Mei 2024.
2. <https://radarpekalongan.bacakoran.co/read/4488/pembangunan-fisik-rsnu-kendal-ditarget-rampung-akhir-2024-bupati-dico-siap-kawal-sampai-tuntas>, "Pembangunan Fisik RSNU Kendal Ditarget Rampung Akhir 2024, Bupati Dico Siap Kawal Sampai Tuntas", tanggal 13 Mei 2024.

3. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240509002/puncak_peringatan_harlah_nu_pemkab_kendal_akan_mengawal_pembanguna_rsnu, “Puncak Peringatan Harlah NU, Pemkab Kendal Akan Mengawal Pembangunan RSNU”, tanggal 9 Mei 2024.
4. <https://www.rctiplus.com/news/detail/semarang-inews-id/4361636/bupati-dico-siap-tuntaskan-pembangunan-rsnu>, “Bupati Dico Siap Tuntaskan Pembangunan RSNU”, tanggal 10 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi